



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDI TJORA**, bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
2. **Hj. SITI DARNA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2 Kampung Batili Luar, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. **MUH. ARMI, S.H., M. Si.**, bertempat tinggal di Kampung Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **YUSUF MUKHTAR**,
2. **TANGSA**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 234/KLM/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **SAINAL** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 235/KLM/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019,
3. **MAIMUNAH**,
4. **AMIRUDDIN**,
5. **BABA Alias ROSDIANA**,
6. **LISA**,
7. **SARA**,
8. **SUMARNI**,
9. **BORAK**,
10. **Dra. RAHMINI**,

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izlindawati, S.H., M.H., Advokat pada

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mesjid Raya Nomor 52 B, RT 001 RW 002, Kelurahan  
Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi  
Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26  
Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah termasuk ahli waris dari perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa 1 (satu) dampai 10 (sepuluh) adalah milik dan harta peninggalan almarhumah Puang Marita alias Puang Mari yang belum terbagi waris;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat III berhak menuntut pengembalian tanah sengketa 1 (satu) sampai tanah sengketa 10 (sepuluh) dan berhak mendapat bagian 20% dari tanah-tanah sengketa yang berhasil dikembalikan dan dimenangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa 1 (satu) sampai objek sengketa 10 (sepuluh) dikembalikan ke dalam budel almarhumah perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 (satu) sampai Tergugat 10 (sepuluh) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) sampai tanah objek sengketa 10 (sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari almarhumah perempuan Puang Marita alias Puang Mari dan atau ahli warisnya adalah sebuah perbuatan dan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menhukumi Tergugat 1 (satu) sampai Tergugat 10 (sepuluh) atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari pada mereka, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan objek sengketa 1 (satu) sampai tanah perumahan objek sengketa 10 (sepuluh) kepada Para Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah perempuan Puang Marita alias Puang Mari dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga;
9. - Menghukum Tergugat 1 (satu) Yusuf Mukhtar untuk mengembalikan tanah objek sengketa 1 (satu) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris perempuan Puang Marita Alias Puang Mari;
- Menghukum Tergugat 2 (dua) Tangsa untuk mengembalikan tanah objek sengketa 2 (dua) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
  - Menghukum Tergugat 3 (tiga) Maimunah untuk mengembalikan tanah objek sengketa 3 (tiga) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
  - Menghukum Tergugat 4 (empat) Amiruddin untuk mengembalikan tanah objek sengketa 4 (empat) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
  - Menghukum Tergugat 5 (lima) Baba untuk mengembalikan tanah objek sengketa 5 (lima) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
  - Menghukum Tergugat 6 (enam) Lisak untuk mengembalikan tanah objek sengketa 6 (enam) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
  - Menghukum Tergugat 7 (tujuh) Sara untuk mengembalikan tanah objek sengketa 7 (tujuh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada para ahli waris

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukumi Tergugat 8 (delapan) Sumarni untuk mengembalikan tanah objek sengketa 8 (delapan) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
- Menghukumi Tergugat 9 (sembilan) Bora untuk mengembalikan tanah objek sengketa 9 (sembilan) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
  - Menghukumi tergugat 10 (sepuluh) Dra. Rahmini untuk mengembalikan tanah objek sengketa 10 (sepuluh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
10. Menghukumi Tergugat 1 (satu) sampai Tergugat 10 (sepuluh) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat 1 (satu) sampai Tergugat 10 (sepuluh) lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukumi Tergugat 1 (satu) sampai Tergugat 10 (sepuluh) untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa menangani dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi secara garis besar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Gugatan Para Penggugat menggabungkan gugatan tentang penyerobotan, dengan gugatan untuk memenuhi perjanjian, sehingga kedua tuntutan tersebut dalam gugatan para Penggugat tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan;

4. Gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*;
5. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
6. Gugatan Para penggugat cacat yuridis formal oleh karna terhadap kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas tanah sengketa dan salah batas-batasnya dalam gugatannya yang terjadi kesalahan fatal sebagaimana batas-batas dan luas yang sebenarnya;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan Ketentuan Lembaga "*rechts verwerking*" yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr., tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
  - Menolak eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
  - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 91/Pdt/2019/PT Mks., tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasasi yang semula alasan kasasi dan alasan kasasi  
putusan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat-Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tanggal 6 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 91/Pdt/2019/PT.MKS tanggal 6 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah termasuk ahli waris dari Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa satu sampai tanah objek sengketa sepuluh adalah milik Puang Marita alias Puang Mari yang belum terbagi waris;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi III berhak menuntut pengembalian tanah sengketa satu sampai tanah sengketa sepuluh dan berhak mendapat bagian dua puluh persen dari tanah-tanah sengketa yang berhasil dikembalikan dan dimenangkan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa satu sampai objek sengketa sepuluh dikembalikan kedalam budel Almarhumah Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat Satu sampai Tergugat Sepuluh yang masuk menguasai tanah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa satu sampai tanah objek sengketa sepuluh  
persetujuan dari almarhumah perempuan Puang Marita alias Puang  
Mari dan atau ahli warisnya adalah sebuah perbuatan yang bersifat  
melawan hukum;

8. Menghukum Termohon Kasasi satu sampai Termohon Kasasi Sepuluh atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari pada mereka, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan objek sengketa satu sampai tanah perumahan objek sengketa sepuluh kepada Para Pemohon Kasasi untuk di kuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah perempuan Puang Marita alias Puang Mari dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga;
9. 9.1. Menghukum Termohon Kasasi Satu Yusuf Mukhtar untuk mengembalikan tanah objek sengketa satu atau membayar ganti rugi sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
- 9.2. Menghukum Termohon Kasasi Dua Tangsa untuk mengembalikan tanah objek sengketa dua atau membayar ganti rugi sebesar seratus dua puluh lima juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
- 9.3. Menghukum Termohon Kasasi Tiga Maimunah untuk mengembalikan tanah objek sengketa III atau membayar ganti rugi sebesar seratus dua puluh lima juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
- 9.4. Menghukum Termohon Kasasi Empat Amiruddin untuk mengembalikan tanah objek sengketa empat atau membayar ganti rugi sebesar dua ratus juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
- 9.5. Menghukum Termohon Kasasi Lima Baba alias Rosdiana untuk mengembalikan tanah objek sengketa lima atau membayar ganti rugi sebesar tujuh puluh lima juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;
- 9.6. Menghukum Termohon Kasasi Enam Lisa untuk mengembalikan tanah objek sengketa enam atau membayar ganti rugi sebesar seratus dua puluh lima juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
tanah objek sengketa tujuh atau membayar ganti rugi sebesar tujuh puluh juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;

9.8. Menghukum Termohon Kasasi Delapan Sumarni untuk mengembalikan tanah objek sengketa delapan atau membayar ganti rugi sebesar seratus juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;

9.9. Menghukum Termohon Kasasi Sembilan Bora untuk mengembalikan tanah objek sengketa sembilan atau membayar ganti rugi sebesar seratus juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;

9.10. Menghukum Termohon Kasasi Sepuluh Dra. Rahmini untuk mengembalikan tanah objek sengketa sepuluh atau membayar ganti rugi sebesar seratus dua puluh juta rupiah kepada ahli waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari;

10. Menghukum Termohon Kasasi Satu sampai Termohon Kasasi Sepuluh untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing dua ratus lima puluh ribu rupiah setiap hari, apabila Tergugat satu sampai Tergugat sepuluh lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Menghukum Termohon Kasasi Satu sampai Termohon Kasasi Sepuluh untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Tingkat Kasasi cq. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mulia berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum berdasarkan Pancasila;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri  
memorandum kasasi yang diadukan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku lagipula alasan mana merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat (dalam hal ini Penggugat III) tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan juga tidak mempunyai kuasa insidentil dan bukan juga seorang advokat sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;
- Bahwa penggabungan gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terhadap perjanjian dalam perkara ini adalah tidak dibenarkan sehingga eksepsi mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ANDI TJORA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANDI TJORA, 2. Hj. SITI DARNA, 3. MUH. ARMI, S.H., M. Si.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2020